

## Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh

<sup>1</sup>Henny Satriana, <sup>2</sup>Amrizal

<sup>1,2</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

<sup>1</sup> hennysatriana01@gmail.com, <sup>2</sup> amrizal@itb-ad.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the sharia financial literacy of the community in Pulau Payung Village, Ipuh District, Mukomuko Regency. Although Indonesia has great potential for developing sharia finance, the level of sharia financial literacy in rural areas such as Pulau Payung Village is still relatively low. This study used a qualitative method with a case study approach, collecting data through in-depth interviews with the local community. The results show that the community's understanding of the concept of sharia finance is still very limited. Most residents only know that sharia finance does not contain usury, but do not understand other products and principles such as mudharabah, musyarakah, and ijarah. The community's level of knowledge of sharia financial products and institutions is also low, with many preferring conventional financial institutions due to easier accessibility. Skills in managing finances according to sharia principles are also still minimal, with people tending to rely on conventional or informal financial systems. These findings demonstrate the need to improve sharia financial literacy through systematic and sustainable education programs, as well as support from the government and sharia financial institutions. By improving Islamic financial literacy, it is hoped that the public will be able to make better financial decisions, avoid practices that conflict with Islamic teachings, and actively participate in a more inclusive Islamic financial system. This research is expected to serve as a reference for developing Islamic financial literacy in rural areas and strengthening the Islamic financial system in Indonesia.*

**Keyword:** Financial Literacy; Financial Understanding; Financial Knowledge; Moqashid Sharia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah, literasi keuangan syariah di daerah pedesaan seperti Desa Pulau Payung masih tergolong rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah masih sangat terbatas. Sebagian besar responden hanya mengetahui bahwa keuangan syariah tidak mengandung *riba*, namun belum memahami prinsip dan instrumen lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Pengetahuan terhadap produk dan lembaga keuangan syariah juga rendah, dengan banyak warga yang lebih memilih lembaga keuangan konvensional karena aksesibilitasnya yang lebih mudah. Keterampilan dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah juga masih minim, dengan kecenderungan masyarakat untuk mengandalkan sistem keuangan konvensional atau informal. Temuan ini menunjukkan perlunya program edukasi literasi keuangan syariah yang terstruktur dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah dan

lembaga keuangan syariah juga sangat dibutuhkan. Peningkatan literasi keuangan syariah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik, menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta berpartisipasi aktif dalam sistem keuangan syariah yang inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan literasi keuangan syariah di daerah pedesaan serta penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Literasi Keuangan Syariah; Pemahaman Keuangan; Pengetahuan Keuangan; *Maqashid Syariah*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia sekarang ini keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar, namun rendahnya literasi keuangan syariah membuat potensinya menjadi kurang optimal. Program strategis harus dilakukan oleh bank syariah guna mengembangkan keuangan syariah, terutama optimalisasi promosi keuangan syariah guna meningkatkan literasi dan preferensi pada masyarakat (Aulia & Fasa, 2021).

Melihat potensi Indonesia dalam mengembangkan industri syariahnya dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam, pemerintahan mulai mendorong masyarakat agar beralih kepada industri pasar keuangan syariah. Kesadaran Pemerintah dan masyarakat terhadap dampak Industri Syariah mendorong pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah secara masif. Salah satunya menjadikan pondok pesantren sebagai mediator untuk mengembangkan Ekonomi Syariah (Ramdhani et al., 2025).

Kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap keuangan untuk mengelola sumber daya keuangannya sesuai dengan ajaran Islam dikenal dengan literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah adalah kemampuan untuk memahami dengan jelas produk dan layanan keuangan syariah, membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, dan mempengaruhi sikap individu untuk membuat keputusan ekonomi yang sesuai dengan syariah (Sari & Pradesyah, 2023).

Literasi keuangan syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan Islam yang tidak hanya menekankan aspek finansial, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika dan spiritual. Literasi ini merujuk pada pemahaman masyarakat terhadap konsep, produk, prinsip, dan praktik keuangan yang sesuai dengan syariah Islam, serta kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks keuangan syariah, pemahaman ini mencakup larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), serta pemanfaatan instrumen keuangan seperti *mudharabah*, musyarakah, *murabahah*, ijarah, dan wakalah.

Literasi keuangan Islam adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi publik dalam penggunaan produk dan layanan keuangan Islam. Literasi keuangan Islam tidak hanya diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan publik, tetapi juga dapat mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, dan mampu dan cerdas dalam memilih

investasi halal dan menguntungkan, yang dapat mencegah orang mengikuti komunitas besar yang sering terjadi investasi bodong (Ruwaidah, 2020).

Peningkatan literasi keuangan syariah sangat penting dalam rangka mendukung sistem keuangan nasional yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Literasi keuangan syariah yang tinggi memungkinkan individu untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik, mengelola risiko dengan bijak, dan berpartisipasi secara aktif dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini juga membantu menghindari masyarakat dari praktik keuangan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti riba atau transaksi yang tidak adil.

Namun, berbagai survei dan studi menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, khususnya di daerah pedesaan. Literasi keuangan syariah masyarakat pedesaan masih sangat minim sehingga untuk menaikan pangsa pasar bank syariah terhadap pangsa pasar bank konvensional membutuhkan usaha dan upaya yang tidak mudah serta memerlukan kerja sama dari seluruh *stakeholder* dari ekonomi syariah (Vidyaningrum et al., 2022).

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang industri keuangan beserta produk-produknya menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam melakukan investasi yang menawarkan keuntungan yang menggiurkan dalam jangka waktu yang pendek tanpa mempertimbangkan risikonya. Hal ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri (Sardiana & Zulfison, 2016).

Minimnya literasi keuangan syariah menjadikan masyarakat belum memahami pentingnya lembaga keuangan syariah baik dari segi kemaslahatan dunia maupun akhirat. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk mencapai falah masyarakat yang masih menganggap lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini dibuktikan dengan minimnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah (Aulia & Fasa, 2021). Oleh sebab itu literasi keuangan syariah diharapkan dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk terkoneksi dan memanfaatkan jasa perbankan dan keuangan lainnya melalui rekening bank, mengajukan pembiayaan bagi usaha-usaha mikro, pelayanan jasa-jasa perbankan, asuransi, pegadaian, dan pasar modal (Nesner et al., 2023).

Berdasarkan hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2019 diketahui bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia adalah sebesar 9,14% berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan nasional yakni sebesar 49,68%. Padahal, jika dilihat dari sisi potensi keuangan syariah, terlihat jelas bahwa pertumbuhan produk dan layanan jasa keuangan syariah yang dimanfaatkan oleh masyarakat seharusnya lebih tinggi, sebab, jumlah penduduk Muslim di Indonesia juga sangat tinggi (Nesner et al., 2023).

Desa Pulau Payung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang terdiri dari dua dusun yaitu Dusun 1 (Pulai Rimbun) dan dusun 2 (Pulai Gading). Dengan jumlah penduduk 2075

Orang atau sebanyak 576 Kepala Keluarga. Desa ini mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki struktur sosial yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Namun demikian, sejauh ini belum ada penelitian mendalam mengenai sejauh mana masyarakat desa memahami dan menerapkan konsep keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dengan karakteristik masyarakat yang religius, desa ini berpotensi menjadi basis penguatan sistem keuangan syariah dari akar rumput.

Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pulai Payung masih mengandalkan sistem keuangan konvensional, atau bahkan sistem informal seperti menyimpan uang di rumah, bergabung dalam arisan, atau meminjam dari tetangga, lembaga keuangan syariah seperti BMT atau koperasi syariah belum banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa warga yang memiliki rekening bank pun umumnya menggunakan bank konvensional karena pertimbangan aksesibilitas dan kemudahan layanan, bukan karena pemahaman tentang sistem syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara nilai-nilai keagamaan yang diyakini masyarakat dengan praktik keuangan yang dijalankan.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Literasi Keuangan Syariah**

Literasi bukan hanya kemampuan untuk membaca dan menulis, namun menambah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat membuair seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Hidayah, 2021).

Literasi keuangan merupakan elemen pengetahuan yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara, sebab dengan semakin tinggi tingkat literasi keuangan penduduknya, maka semakin mudah sistem keuangan diimplementasikan dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan, maka semakin mudah lembaga-lembaga keuangan memberikan akses keuangan kepada masyarakat (Kusumadewi et al., 2019).

Literasi keuangan adalah kepemilikan pengetahuan, perilaku, dan sikap yang diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai manfaat yang maksimal (Nesner et al., 2023).

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan individu untuk memahami secara mendalam produk dan layanan keuangan syariah, serta mampu membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah (Khoiriyah, 2024).

Literasi keuangan syariah dalam konteks agama bertujuan agar kaum Muslim dapat mengelola keuangannya dengan baik. Karena dikhawatirkan saat seorang muslim sedang menghadapi masalah terkait keuangan, ia akan menanggalkannya agamanya. Sebagaimana Hadis Nabi yang memperingatkan hal ini (Hidayah, 2021):

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا، وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَسْبِقَ الْقَدَرَ

“Kefakiran akan mendekatkan diri kepada kekafiran”.

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan pengetahuan keuangan, kemampuan dan sikap untuk mengelola sumber keuangannya agar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu keyakinan pada tuntunan Ilahi, tidak ada investasi haram, menghindari riba, menghindari ketidakpastian (*gharar*), tidak judi ataupun spekulasi (*maysir*) (Nesneri et al., 2023).

Literasi keuangan syariah berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan, kemampuan serta sikap untuk mengelola sumber keuangannya agar sesuai dengan ajaran Islam. Keuangan syariah merupakan bentuk keuangan berdasarkan pada syariah dan berdiri di atas hukum Islam (Ramdhani et al., 2025).

Literasi keuangan syariah diartikan sebagai melek keuangan syariah yaitu mengetahui secara gamblang produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah, serta dapat memengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan syariah (Hidayah, 2021).

Literasi keuangan syariah atau melek keuangan syariah didefinisikan sebagai suatu keterampilan keuangan sebagai hasil dari pengetahuan, pemahaman, serta evaluasi informasi yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam pengambilan keputusan yang bijak serta efektif sesuai dengan syariah (Triani & Mulyadi, 2019).

Preferensi individu dalam mengalokasikan keuangannya akan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman, kemampuan atau keterampilan, serta keyakinan individu tersebut yang akhirnya membentuk sikapnya dalam memenuhi apa yang dipahaminya berkenaan dengan alokasi finansialnya (Makhrus et al., 2022).

Literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan dan perilaku seseorang dalam memahami konsep dasar keuangan, produk dan layanan keuangan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan finansial dan Ridho Ilahi (Gunawan, 2022).

### **Pemahaman Keuangan Syariah**

Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menangkap makna, arti, dan prinsip dasar dari suatu konsep. Dalam konteks keuangan syariah pemahaman merujuk pada sejauh mana seseorang mengerti nilai, hukum, dan struktur dasar dari sistem keuangan syariah.

Keuangan syariah yang mendasar mencakup wawasan terkait prinsip-prinsip sistem keuangan yang sama terhadap syariah Islam, termasuk bunga berlebihan, *gharar*, serta *maysir* dalam transaksi keuangan, yang tidak diperbolehkan dalam transaksi keuangan syariah. Perlu mengetahui dasar-dasar ini untuk memahami

bagaimana sistem keuangan syariah bekerja dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam produk keuangan. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti bunga yang tidak adil dan investasi yang mengandung unsur ketidakpastian. Pemahaman ini sangat penting agar individu dapat membedakan transaksi yang halal dan haram dalam konteks keuangan (Khoer et al., 2025).

Pemahaman keuangan syariah mencakup mengenai larangan riba dan praktik ekonomi haram. Memahami akad-akad dalam transaksi syariah. Sasaran penting dari pemahaman keuangan syariah memiliki tujuan untuk membimbing masyarakat dalam mengelola keuangan mereka secara bijaksana, dengan tetap berlandaskan berdasarkan hukum syariah yang menegaskan pada kebenaran, kejujuran, serta kesinambungan pada setiap pembayaran. Pemahaman keuangan syariah juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam sistem keuangan syariah (Khoer et al., 2025).

### **Pengetahuan Keuangan Syariah**

Definisi dari pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan kepandaian. Pengetahuan merupakan segala sesuatu meliputi proses, cara, dan pemahaman yang dipelajari baik-baik agar paham. Dalam Islam, menurut bahasa Arab bahwa pengetahuan disebut dengan *'ilmu* atau *ma'rifah*. Yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia menjadi "ilmu" atau "ilmu pengetahuan". Dan menurut perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan dunia dan akhirat dengan bersumber kepada wahyu Allah. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan suatu proses mengenali, menyadari, dan mengerti akan sesuatu hal yang mana didapatkan dari usaha manusia itu sendiri agar mengetahui dengan sungguh-sungguh, dan bersumber pada wahyu Allah (Hidayah, 2021).

Pengetahuan adalah hasil dari proses belajar yang mencakup informasi, pemahaman, dan kesadaran terhadap suatu topik tertentu. Dalam literasi keuangan syariah, pengetahuan berkaitan dengan informasi yang dimiliki seseorang tentang produk, jasa, dan lembaga keuangan syariah.

Pengetahuan keuangan berhubungan dengan tingkat pemahaman setiap individu akan lembaga keuangan syariah serta produk dan layanan keuangan termasuk karakteristik produk dan layanan keuangan yakni risiko, manfaat serta hak dan kewajibannya sebagai nasabah. Pengetahuan keuangan merupakan komponen penting pembentuk literasi keuangan syariah setiap individu dalam rangka membantu masyarakat membandingkan produk dan jasa keuangan dan membuat keputusan keuangan yang tepat serta terinformasi dengan baik (Nesneri et al., 2023).

Pengetahuan keuangan ini juga dikenal sebagai manajemen keuangan pribadi yang merupakan cara untuk mencapai tujuan individu atau keluarga melalui proses manajemen keuangan (Khoiriyah, 2024).

Sumber pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah bisa berasal dari pendidikan formal dan non formal, sosialisasi lembaga keuangan syariah, media massa atau media sosial, tokoh agama dan komunitas keislaman.

Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang akan berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan itu sendiri adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh mereka untuk kehidupan sehari-hari (Ruwaidah, 2020).

Pengetahuan keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang memahami konsep dasar keuangan, produk dan layanan keuangan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif berdasarkan prinsip syariah (Gunawan, 2022)

### **Keterampilan Keuangan Syariah**

Keterampilan keuangan merupakan kemampuan individu untuk melakukan perhitungan sederhana termasuk dalam menghitung *return* dari pokok dan layanan keuangan syariah (Nesner et al., 2023).

Literasi keuangan syariah mencerminkan pengetahuan dan kemampuan seseorang secara kognitif mengenai keuangan. Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan keuangan yang dimiliki untuk membuat keputusan dan menggambarkan kemampuan mengenali serta menerapkan konsep-konsep yang relevan dengan keuangan (Nasution & AK, 2019).

Keterampilan atau kemampuan keuangan tidak sepenuhnya masalah mengubah perilaku individu. Oleh karena itu upaya peningkatan kemampuan keuangan antara lain mengubah perilaku individu dan pada saat yang sama mengubah institusi untuk meningkatkan akses peluang keuangan (Kusuma et al., 2023).

Keterampilan adalah kemampuan praktis untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Dalam keuangan syariah, keterampilan mencakup kemampuan mengelola keuangan pribadi dan keluarga sesuai prinsip syariah. Keterampilan keuangan syariah mencakup kemampuan untuk menghindari utang berbasis riba, mengelola zakat, infaq dan shodaqoh, dan menggunakan produk keuangan syariah secara optimal.

Keterampilan keuangan syariah mengacu pada kemampuan praktis individu dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi keuangan sesuai prinsip syariah. Keterampilan ini penting agar seseorang tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Nasution (Rukajat, 2018), penelitian kualitatif pada dasarnya berfokus pada pengamatan terhadap individu dalam lingkungan mereka, berinteraksi secara langsung, serta berupaya memahami bahasa dan interpretasi mereka terhadap dunia sekitar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh

pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau institusi.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak bisa didapatkan melalui pengamatan atau angket. Ini karena peneliti tidak dapat melakukan observasi secara menyeluruh. Tidak semua data dapat dikumpulkan melalui observasi saja. Oleh karena itu, peneliti perlu mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Melalui wawancara, partisipan dapat membagikan pengalaman mereka kepada peneliti (Raco, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Keuangan Syariah**

Meskipun masyarakat Desa Pulau Payung memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, pemahaman mengenai keuangan syariah masih terbatas, yang berdampak pada rendahnya penggunaan lembaga keuangan syariah di daerah tersebut. Tingkat pendidikan yang tinggi tidak selalu menjamin pemahaman seseorang terhadap konsep dan praktik keuangan syariah.

Hal ini disebabkan oleh pengalaman buruk sebagian masyarakat yang pernah tertipu oleh layanan keuangan yang mengklaim berbasis syariah, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan terhadap lembaga keuangan syariah di Desa Pulau Payung.

Sementara beberapa masyarakat yang paham mengenai Keuangan Syariah, tidak menggunakan layanan atau produk lembaga keuangan syariah diakibatkan karena tidak tersedianya lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah di Desa Pulau Payung, dan hanya berada di tingkat Kabupaten, sehingga jarak tempuh yang jauh menjadi alasan masyarakat tidak lagi menjadi nasabah di perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya selain adanya pengalaman buruk karena terjadinya penggelapan dana oleh lembaga yang mengklaim berbasis syariah, dan tidak adanya lembaga keuangan syariah yang beroperasi di tingkat desa. Edukasi mengenai keuangan syariah pun menjadi salah satu penghambat masyarakat untuk memahami apa itu sebenarnya keuangan syariah.

Masyarakat Desa Pulau payung mengenal istilah seperti riba dan zakat, namun belum memahami produk dan prinsip keuangan syariah secara menyeluruh. Sebagian besar masyarakat menggunakan bank konvensional karena akses yang lebih mudah.

Masyarakat Desa Pulau Payung juga terbuka terhadap sistem keuangan syariah, namun masyarakat ini masih membutuhkan edukasi. Minimnya edukasi dan tidak tersedianya lembaga syariah lokal, dan rendahnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan masyarakat untuk memahami produk dan layanan yang ada dalam keuangan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah masih tergolong rendah hingga sedang. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui secara umum bahwa keuangan syariah “tidak

mengandung riba” atau “berdasarkan ajaran Islam”, namun tidak mampu menjelaskan secara rinci konsep seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau *gharar*. Pemahaman yang lebih baik umumnya dimiliki oleh informan yang menempuh pendidikan di bagian Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah.

Beberapa informan menganggap bahwa keuangan syariah identik dengan “bank Islam”, namun belum memahami bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Wawancara dengan Ibu G (32 Tahun) “Saya sering mendengar istilah bank syariah dari TV atau ceramah ustad, tapi saya belum paham benar apa bedanya dengan bank biasa. Katanya kalau syariah itu nggak ada bunga, tapi saat nggak tahu apa benar begitu. Selama ini saya nabung di bank biasa saja”. Ini menunjukkan bahwa Ibu G memiliki pengetahuan dasar keberadaan bank syariah, namun belum memahami prinsip akad, dan mekanisme yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

Masyarakat Desa Pulai payung mengenal istilah seperti riba dan zakat, namun belum memahami produk dan prinsip keuangan syariah secara menyeluruh. Sebagian besar masyarakat menggunakan bank konvensional karena akses yang lebih mudah.

Masyarakat Desa Pulai Payung juga terbuka terhadap sistem keuangan syariah, namun masyarakat ini masih membutuhkan edukasi. Minimnya edukasi dan tidak tersedianya lembaga syariah lokal, dan rendahnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan masyarakat untuk memahami produk dan layanan yang ada dalam keuangan syariah.

Pemahaman keuangan syariah mencakup mengenai larangan riba dan praktik ekonomi haram. Memahami akad-akad dalam transaksi syariah.

Dalam wawancara lainnya, Bapak ES (40 Tahun), seorang petani yang merupakan Kepala Kaum di Desa Pulai Payung, mengungkapkan pandangannya mengenai informasi dalam transaksi. Ia mengatakan “Saya lebih suka kalau semua dijelaskan dulu, misalnya cicilan berapa, jatuh temponya kapan, denda atau tidak. Jangan sampai nanti baru tahu di tengah jalan.” Pernyataan ini menguatkan pentingnya transparansi dan kejelasan informasi dalam proses transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidaktahuan.

Wawancara dengan Ibu I (36 Tahun), pelaku UMKM “Saya dengar kalau pinjaman di bank syariah itu tidak ada bunga, tapi katanya tetap ada biaya lain-lain. Saya belum pernah coba soalnya takut ribet. Lagi pula di sini belum ada kantor cabangnya”. Pernyataan ini menunjukkan keterbatasan pemahaman mengenai konsep margin dalam akad *murabahah*, yang sering disalah artikan sebagai bunga. Selain itu, kendala akses layanan juga menjadi faktor yang mempengaruhi minat masyarakat.

Mengenai etika dalam bertransaksi, salah satu perangkat desa, Bapak O (37 Tahun) menuturkan bahwa “kita juga harus mikir orang lain, jangan cuma untung sendiri. Misalnya, kalau kita jual barang, harus jujur kualitasnya, jangan sampai orang kecewa.” Ini mencerminkan adanya kesadaran tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan dampak terhadap pihak ketiga.

Salah satu informan, Ibu I (36 Tahun), seorang pelaku UMKM, menyatakan “Kala usaha sekarang gak bisa sembarangan, harus dihitung modalnya, untungnya, jangan sampai rugi. Tapi tetap yang penting caranya halal, jangan tipu-tipu.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa beliau memahami pentingnya manajemen keuangan dalam berusaha, namun tetap menekankan bahwa kehalalan dan kejujuran adalah hal utama.

Informan lainnya, Bapak M (50 Tahun), menyampaikan bahwa “Kalau jual beli, harus jelas. Sama-sama tahu barangnya, harganya, dan saling setuju. Jangan sampai nanti ada yang merasa dirugikan.” Ini menunjukkan adanya pemahaman tentang kejelasan informasi dan kesepakatan bersama dalam transaksi, yang merupakan bagian dari prinsip *tabi’i* sekaligus prinsip *syar’i*.

Wawancara dengan Bapak ES (40 Tahun) yang merupakan Kepala Kaum dengan latar belakang pendidikan dibidang perbankan syariah, “Sebenarnya keuangan syariah itu bagus karena sesuai ajaran Islam. Sayangnya masyarakat sini masih banyak yang belum paham akad-akadnya. Banyak yang kira semua sama saja dengan bank biasa”. Dari wawancara ini terlihat bahwa informan memiliki pemahaman yang lebih baik, termasuk terkait tujuan spiritual dan keberkahan dari keuangan syariah. Namun, kesadaran ini belum banyak menular ke masyarakat umum.

Dari kutipan-kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pulau Payung secara praktik telah menerapkan prinsip-prinsip *tabi’i* dalam aktivitas keuangan mereka. Mereka menunjukkan kesadaran akan pentingnya manajemen keuangan, perhitungan risiko, transparansi informasi, serta kehati-hatian dalam bertransaksi, meskipun belum menyebutnya dengan teknis. Prinsip-prinsip ini dijalankan berdampingan dengan nilai-nilai *syar’i*, seperti kehalalan, keadilan, saling ridha, dan tujuan kemaslahatan. Ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah bagi mereka dipahami sebagai keseimbangan antara ajaran agama dan pemikiran rasional yang etis.

### **Pengetahuan Keuangan Syariah**

Dari sisi pengetahuan, ditemukan bahwa masyarakat Desa Pulau Payung masih minim informasi terkait produk dan layanan keuangan syariah. Mayoritas informan belum mengetahui secara jelas perbedaan antara tabungan syariah dan konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan di Desa Pulau Payung, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah masih relatif rendah. Sebagian besar informan hanya mengetahui syariah dari media atau ceramah keagamaan, namun belum memahami konsep dasar dan produk-produk keuangan syariah secara menyeluruh.

Secara umum, masyarakat mengasosiasikan keuangan syariah hanya sebatas “tidak ada bunga”, tanpa memahami prinsip-prinsip lain seperti keadilan, keterbukaan akad, serta larangan *gharah* dan *maysir*.

Mayoritas masyarakat tidak mengetahui secara rinci tentang produk-produk keuangan syariah, seperti tabungan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, atau layanan koperasi syariah.

Wawancara dengan Ibu G (32 Tahun) yang merupakan seorang Ibu rumah tangga mengakui bahwa “Saya pernah dengar bank syariah, tapi belum pernah pakai. Saya tidak tahu bedanya dengan bank biasa, cuma katanya kalau syariah itu lebih islami. Yang saya tahu, bank syariah itu katanya nggak pakai bunga, jadi halal. Tapi saya nggak tahu akadnya gimana. Kalau ditanya *murabahah*, *mudharabah*, saya nggak ngerti. Selama ini saya cuma dengar-dengar aja, nggak pernah ikut sosialisasi”. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Ibu G memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Ia hanya mengetahui konsep dasar “tanpa bunga”, tetapi tidak tahu jenis akad yang menjadi fondasi transaksi keuangan syariah.

Wawancara dengan ibu I (36 Tahun) yang merupakan pelaku UMKM mengatakan bahwa “kalau koperasi, saya ikut yang biasa saja, yang penting bisa pinjam cepat. Kalau koperasi syariah, saya belum tahu cara kerjanya. Saya dengar kalau ada pinjaman di syariah. Katanya bisa untuk modal usaha tanpa riba, tapi saya nggak tahu bedanya sama kredit biasa. Takut juga kalau ada biaya yang tidak dijelaskan.” Ibu I sudah memiliki informasi awal bahwa ada produk syariah yang mendukung modal usaha. Naun, pengetahuannya belum sampai pada tahap mengenali perbedaan mekanisme, akad, dan biasa transparan dalam keuangan syariah.

Wawancara dengan Bapak O (37 Tahun) yang merupakan kepala dusun di Desa Pulau Payung, “Pengetahuan masyarakat disini masih kurang. Banyak yang kira bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Padahal akadnya beda, dan tujuannya juga beda. Kalau saya sering baca dan ikut pengajian, jadi tahu sedikit-sedikit tentang *mudharabah* dan *musyarakah*.” Bapak O memiliki pengetahuan yang relatif lebih baik. Ia mengetahui beberapa istilah akad. Namun, ia menyadari bahwa mayoritas warga belum memiliki akses informasi yang memadai.

Minimnya informasi dari pihak lembaga keuangan syariah dan kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat.

Pengetahuan berkaitan dengan informasi yang dimiliki seseorang tentang produk, jasa, dan lembaga keuangan syariah.

### **Keterampilan Keuangan Syariah**

Keterampilan keuangan syariah merujuk pada kemampuan praktis masyarakat dalam mengelola, merencanakan, dan mengambil keputusan keuangan sesuai prinsip syariah. Keterampilan ini tidak hanya meliputi kemampuan teknis, tetapi juga kesiapan dalam memilih produk keuangan yang halal, menghindari riba, serta menjalankan perencanaan keuangan keluarga yang sesuai syariat.

Dari segi keterampilan, masyarakat menunjukkan kebiasaan mengelola keuangan secara sederhana, namun belum banyak yang secara sadar menerapkan prinsip keuangan syariah dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, banyak warga yang

sudah terbiasa menabung, tetapi tidak memperhatikan apakah tabungan mereka sesuai prinsip syariah.

Sebagian kecil masyarakat, khususnya pelaku UMKM mulai menerapkan sistem bagi hasil dalam usaha keluarga secara tidak langsung, namun tanpa kesadaran atau pemahaman bahwa praktik tersebut merupakan bagian dari prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat keterampilan keuangan syariah masyarakat di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat belum terbiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah secara nyata dalam mengelola keuangan sehari-hari.

Keterampilan menyusun anggaran rumah tangga, mencatat pengeluaran, dan membuat keputusan keuangan berdasarkan prinsip syariah belum menjadi kebiasaan yang meluas.

Sebagian masyarakat belum memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip syariah. Mereka terbiasa menabung secara konvensional dan mengambil pinjaman tanpa memeriksa sistem bunga atau akad yang digunakan.

“kalau saya sih nabung di bank biasa saja, yang penting aman. Soal syariah atau bukan saya gak terlalu ngerti, untuk mengatur keuangan cuma sekedar buat kebutuhan harian, beli pupuk, bayar sekolah anak. Soal akad-akad syariah saya nggak tahu.” wawancara dengan ibu G (32 Tahun). Hal ini menunjukkan bahwa Ibu G belum memiliki keterampilan dalam memilih sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta belum memiliki perencanaan keuangan yang tertata.

Namun, ada juga temuan bahwa beberapa pelaku usaha kecil secara tidak sadar menerapkan prinsip bagi hasil dalam kerja sama usaha mereka.

“Saya sudah sama saudara, dia kasih modal, saya yang jalankan. Nanti hasilnya kami bagi dua. Tapi saya tidak tahu kalau itu ternyata disebut *mudharabah*. Saya jarang nabung di bank, paling kalau ada lebih saya simpan di rumah. Belum pernah coba investasi, takut rugi, kalau pinjam, saya pilih yang cepat cair aja, nggak pikir akadnya apa” (I, 36 Tahun). Pernyataan ini menggambarkan bahwa Ibu I belum memiliki keterampilan perencanaan dan pengelolaan keuangan, serta belum memahami pentingnya memastikan kehalalan akad dalam pinjaman atau investasi.

Keterampilan keuangan syariah mencakup untuk menghindari utang berbasis riba, mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh, dan menggunakan produk keuangan syariah secara optimal.

Pada wawancara, Ibu I (36 Tahun), pelaku UMKM, menyatakan bahwa ia menghindari sistem pinjaman atau transaksi yang mengandung unsur riba. Ia berkata “kalau bisa, saya tidak mau pinjam ke bank konvensional, karena ada bunga, saya takut riba.” Hal ini menunjukkan adanya kesadaran untuk menjauhi unsur *maysir*, *gharar*, dan riba. Sebagaimana yang ditekankan dalam prinsip keuangan syariah

Secara umum, masyarakat memiliki potensi untuk meningkatkan keterampilan keuangan syariah, namun membutuhkan edukasi, pendampingan, dan fasilitas dari lembaga terkait.

Keterampilan keuangan syariah mencakup kemampuan untuk menghindari riba, mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh, dan menggunakan produk keuangan syariah secara optimal.

Salah satu informan, Ibu I (36 Tahun), seorang pelaku UMKM, menyatakan “Kala usaha sekarang gak bisa sembarangan, harus dihitung modalnya, untungnya, jangan sampai rugi. Tapi tetap yang penting caranya halal, jangan tipu-tipu.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa beliau memahami pentingnya manajemen keuangan dalam berusaha, namun tetap menekankan bahwa kehalalan dan kejujuran adalah hal utama.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mikomuko, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Sebagian besar masyarakat di Desa Pulau Payung memiliki pemahaman dasar yang cukup baik mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti larangan riba, pentingnya akad yang jelas, serta konsep keadilan dalam transaksi. Namun, pemahaman ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik keuangan sehari-hari. Banyak masyarakat yang belum mampu membedakan secara jelas antara sistem keuangan konvensional dan syariah, terutama dalam aspek operasional dan produk keuangan.
2. Tingkat pengetahuan masyarakat di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko terhadap produk dan lembaga keuangan syariah masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat belum familiar dengan berbagai instrumen keuangan syariah seperti *mudharabah*, musyarakah, dan ijarah. Pengetahuan yang dimiliki lebih banyak diperoleh secara informal dan belum didukung oleh pendidikan atau pelatihan khusus. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi yang sistematis dan berkelanjutan.
3. Dalam hal keterampilan, masyarakat di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko masih menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan secara syariah, baik dalam hal perencanaan keuangan, pencatatan transaksi, maupun pemanfaatan produk keuangan syariah. Rendahnya akses terhadap lembaga keuangan syariah juga menjadi faktor penghambat dalam peningkatan keterampilan ini. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan atau pelatihan praktis agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan mengelola keuangan secara syariah secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pengetahuan dan keterampilan. Dukungan dari

pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, serta tokoh agama dan masyarakat sangat penting dalam memperkuat pemahaman dan praktik keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

#### Saran

1. Disarankan agar masyarakat lebih proaktif dalam mencari informasi dan meningkatkan pemahaman tentang konsep dan praktik keuangan syariah. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan edukatif seperti seminar, pelatihan, atau penyuluhan yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah agar mampu mengelola keuangan sesuai prinsip Islam dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba dan ketidakjelasan (*maysir*).
2. Pemerintah desa dan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan peran serta mereka dalam memberikan edukasi dan sosialisasi secara rutin dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah. Upaya ini dapat dilakukan melalui program literasi keuangan syariah berbasis komunitas, kerja sama dengan masjid, pesantren, dan organisasi masyarakat setempat.
3. Penelitian ini masih terbatas pada wilayah dan informan tertentu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan menggunakan pendekatan campuran agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat literasi keuangan syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggali lebih dalam tentang pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku konsumsi, investasi, atau pengambilan keputusan keuangan masyarakat.
4. Lembaga keagamaan diharapkan turut mengambil peran aktif dalam menyampaikan materi keuangan syariah secara sederhana dan aplikatif. Hal ini penting karena lembaga pendidikan informal lebih dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi saluran efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah sejak dini

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, D. H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adiyanto, M. R., & Purnomo, A. S. D. (2021). Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(1), 1–12.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). Lembaga Keuangan Syariah. In R. Desiana (Ed.), *Penerbit CV Zigie Utama*. CV. Zigie Utama.
- Agung, P. D. D. A. A. P., & Yuesti, D. A. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. Noah Aletheia.
- Agustin, D. H. (2021). *Manajemen Keuangan Syariah*. PT. Rajagrafindo Persada.

- Alim, M. N. (2022). *Muhasabah Keuangan Syariah*. PT. Aqwa Media Profetika.
- Aquino, A., Waldelmi, I., & Listihana, W. D. (2022). Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT/Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 8(02), 1782–1791. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2715>
- Aulia, R. N., & Fasa, M. I. (2021). Peran Bank Syariah terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2), 72–82. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.176>
- Darmawan, D. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah*. UNY Press.
- Gunawan, D. A. (2022). *Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan* (M. Arifin (ed.)). UMSU Press. [https://www.google.co.id/books/edition/Monograf\\_Pengukuran\\_Literasi\\_Keuangan\\_Sy/IXt8EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pemahaman+Keuangan+Syariah&pg=PA173&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Monograf_Pengukuran_Literasi_Keuangan_Sy/IXt8EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pemahaman+Keuangan+Syariah&pg=PA173&printsec=frontcover)
- Handida, R. D., & Sholeh, M. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 15(2), 84–90. <https://doi.org/10.21831/jep.v15i2.23743>
- Hidayah, N. (2021). Literasi Keuangan Syariah Teori dan Praktik di Indonesia. In *PT. Rajagrafindo Persada* (Ed. 1, Cet). <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.10>
- Katmila, S., & Setiadi, I. (2024). Household Welfare of Corn Farmers: A Maqashid Syariah Perspective (Case Study of Ipar Bondar, Panyabungan, Mandailing Natal). *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 03(06), 104–115.
- Khoer, M., Acim, & Jamiel, H. N. (2025). *Peningkatan Pemahaman Keuangan Syariah di Kalangan Mahasiswa STAI Putra Galuh Ciamis*. 22(01), 146–155.
- Khoiriyah, M. U. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah (Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, Keterampilan Keuangan) Terhadap Prilaku Keuangan Pribadi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 411–422.
- Kusuma, D. R., Fikri, M. A., & Putra, U. Y. (2023). Sikap Keuangan Dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Kemampuan Keuangan: Peran Perilaku Keuangan Pada Sektor Usaha Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3454. <https://doi.org/10.29040/jei.v9i3.9044>

- Kusumadewi, R., Yusuf, A. A., & Wartoyo. (2019). *Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok Pesantren*. CV. Elsi Pro.
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Makhful, M. (2022). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Sekolah Melalui Peningkatan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 5, 53–59. <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.426>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). *Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusi pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*. 3(1).
- Nafiyah, I., Maulidya, A., Rosyada, N., Putri, E. K., Lestari, E., & Adinugraha, H. H. (2023). Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Desa Kebanggan Kecamatan Moga Melalui Program Literasi Bank Syariah. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 508–512. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.648>
- Nasution, A. W., & AK, M. F. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>
- Nesneri, Y., Novita, U., Kunci, K., Keuangan Syariah, L., Literasi Keuangan Syariah, T., & Riau, M. (2023). Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Riau. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1), 255–268.
- Nuraini, P., Alfani, M. H., Muyasaroh, N., & Adawiyah, R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Persepsi Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1), 291–304.
- Nursjanti, F., Amaliawiati, L., & Utami, E. M. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Milenial dan Gen Z di Jawa Barat. *Madaniya*, 4(1), 54–67. <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/345%0Ahttps://madaniya.pustaka.my.id/journals/index.php/contents/article/download/345/234>
- Pratama, A. I., & Nisa, F. L. (2024). Literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap ekonomi yang akan datang. *Jurnal Rumpun Manajemen ...*, 1(3), 514–519. <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1740%0Ahttps://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/download/1740/1592>
- Puji Lestari, D. I., Cahyaningtyas, S. R., & Isnaini, Z. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan, Religiusitas, Dan Uang Saku Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 68–82. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i3.790>
- Raco, D. J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan*

*Keunggulannya*. PT. Grasindo.

- Ramdhani, F. B., Ibrahim, M. Y., Masruhen, M. F. Bin, & Fadhiyah, N. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Binaan Pondok Pesantren Daarut Tauhid Kabupaten Bogor*. January.
- Ramdhani, F. B., Ibrahim, M. Y., Masruhen, M. F. Bin, & Fadhiyah, N. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Binaan Pondok Pesantren Daarut Tauhid Kabupaten Bogor. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 14(02), 80–101. <https://doi.org/10.59833/y56raf81>
- Riskiana, E. S., Cahyono, D., & Fitriya, E. (2022). Pengukuran Literasi Keuangan Syariah Berdasarkan Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Di Indonesia. *Busines and Economics Conference in Utilization of Modern Teknologi*, 982–994. <https://journal.unimma.ac.id>
- Rukajat, D. A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. CV. Budi Utama.
- Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Syariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i1.706>
- Sardiana, A., & Zulfison. (2016). Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 171.
- Sari, A. J., & Pradesyah, R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Bandar Parkland, Klang Selangor, Malaysia, Melakukan Transaksi di Bank Islam. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 7(1), 163–173. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v7i1.3568>
- Soemitra, D. A. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenadamedia Group.
- Subardi, H. M. P., & Yuliafitri, I. (2019). Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah. *Banque Syar'I: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1), 31–44. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12260-z%250Ahttps://doi.org/10.1186/s12889-022-13062-7%250Ahttps://doi.org/10.1016/j.cegh.2021.100907%250Ahttp://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jnursing%250Ahttps://ejournal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKEP/article/view/355%25>
- Sudirman, W. F. R., Fithriyana, R., Syaipudin, M., Reza, S., Winario, M., & Mardiyah, S. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Pada Karyawan Perumdam Tirta Kampar. *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, 1(2), 50–58. <https://doi.org/10.31004/care.v1i2.16085>

- Thian, D. A. (2023). *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. CV. Andi Offset.
- Triani, A., & Mulyadi, H. (2019). Peningkatan Pengalaman Keuangan Remaja Untuk Literasi Keuangan Syariah Yang Lebih Baik. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(1), 9–22. <https://doi.org/10.19109/ifinace.v5i1.3714>
- Ubaidillah, U., & Hasanah, M. N. (2021). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Sangkanayu Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(2), 188. <https://doi.org/10.29103/njiab.v4i2.5160>
- Vidyaningrum, C. N., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Analisa Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul). *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 156–164. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i1.489>
- Widowati, A. I., Universari, N., & Wahdi, N. (2022). Deskripsi Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 96–106. <https://doi.org/10.46918/point.v4i1.1391>